



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA



YAYASAN INISIATIF PERUBAHAN AKSES MENUJU SEHAT INDONESIA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

TENTANG

KERJA SAMA PROGRAM PEREMPUAN MAMPU DAN BERDAYA

UNTUK BEBAS DARI KEKERASAN

DI WILAYAH PROVINSI MALUKU

NOMOR : YIPASI-MOU/2025/SEPT/008

NOMOR : 400.10.4.2/194

Pada Hari ini Rabu Tanggal Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, (3-9-2025) bertempat di Ambon, kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

- I. MARCIA ANGELINE SOUMOKIL** : Ketua Badan Pengurus Yayasan Inisiatif Perubahan Akses menuju Sehat Indonesia berdasarkan akta pendirian Nomor: 10 Tanggal 13 April 2018 yang dibuat oleh Notaris Raden Rita Diana Svarifah S.HM.Kn berkedudukan Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Yayasan Inisiatif Perubahan Akses menuju Sehat Indonesia, selanjutnya **KESATU** disebut **PIHAK KESATU**
- II. HENDRIK LEWERISSA** : Gubernur Maluku, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tertanggal 31 Januari 2025, berkedudukan di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon Provinsi Maluku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga non-profit/nirlaba dengan fokus kerja pada upaya meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan dan remaja perempuan di Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mempunyai fungsi dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk di dalamnya peningkatan kesehatan Masyarakat.
3. Kerjasama Program Perempuan Mampu dan Berdaya untuk Bebas Dari Kekerasan, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai Program ARUMBAE, di Wilayah Provinsi Maluku adalah program yang berfokus pada pengembangan dan penguatan layanan komprehensif bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang akan dijalankan di wilayah provinsi Maluku

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan No 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1226 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Program ARUMBAE di wilayah Provinsi Maluku, selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama" dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kerja Sama dalam upaya penyelenggaraan Program Mampu dan Berdaya untuk Bebas Dari Kekerasan (ARUMBAE) di wilayah Provinsi Maluku.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah mengembangkan dan memperkuat layanan komprehensif bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan mengedepankan perempuan dan remaja perempuan sebagai aktor utama dalam setiap langkah perubahan

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Informasi dan Edukasi mengenai penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) dan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) serta kesehatan reproduksi
- (2) Upaya promotif dan preventif sebagai upaya untuk meningkatkan akses dan dukungan komunitas bagi perempuan dan remaja perempuan untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi termasuk bagi korban dan penyintas KtPA dan KBG;
- (3) Dukungan teknis untuk meningkatkan kapasitas penyedia layanan kesehatan primer dalam menyediakan layanan kesehatan Perempuan, termasuk layanan kesehatan reproduksi dan layanan bagi korban dan penyintas KtPA
- (4) Pengkajian Kesehatan dan sosial yang berhubungan dengan Kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana (KB)

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** memberikan penugasan kepada Pejabat dalam Unit Kerjanya dan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah (pejabat yang berwenang) berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (3) **PARA PIHAK** mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini paling sedikit 1 (Satu) kali dalam setahun.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** atas pelaksanaannya, dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam tenggang

waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja dan akan dituangkan dalam adendum Kesepakatan Bersama ini yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan serta hal-hal lain yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggungan **PARA PIHAK** sesuai tanggung jawab dan wewenang masing-masing dan/ atau pihak lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta surat elektronik (*e-mail*);
- (2) Dokumen dan/atau pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tandatangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui surat elektronik (*e-mail*) dianggap telah diterima pada saat PIHAK yang mengirimkan email

mendapatkan konfirmasi pengiriman (delivery report) atas email yang dikirim)

- (3) Alamat PARA PIHAK yang akan dipergunakan untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) yaitu :

**PIHAK KESATU : YAYASAN INISIATIF PERUBAHAN AKSES
MENUJU SEHAT INDONESIA**

Nama : Dian Novita – Project Coordinator Program

ARUMBAE

Telp/ HP : 0815-7809-9948

Email : NovitaD@ipas.org

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

Alamat : Kantor Gubernur Maluku Lantai 2 Jalan Raya
Pattimura No 1 Ambon

Telp/ HP : (0911) 289338

Email : biropemmaluku@gmail.com

Pasal 8

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam perubahan atau tambahan (Addendum) yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perubahan dan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan isi – Kesepakatan Bersama ini, hanya dapat dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Ambon pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

HENDRIK LEWERISSA



PIHAK KESATU

MARCIA ANGELINE SOUMOKIL



Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Ambon pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



HENDRIK LEWERISSA

PIHAK KESATU



MARCIA ANGELINE SOUMOKIL